

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Sumbermulyo merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Kondisi desanya merupakan bidang tanah yang lumayan tinggi, ada pegunungan, perbukitan dan lembah. Secara umum luas wilayah desa Sumbermulyo ± 659.029 Ha, terdiri dari tanah pekarangan $\pm 201,945$ Ha, tanah pertanian $\pm 92,308$ Ha, tegalan $89,720$ Ha, persawahan $102,567$ Ha, hutan $160,087$ Ha, peternakan $2,002$ Ha dan lain-lain (sungai, jalan, kuburan, lapangan) $10,400$ Ha. Desa Sumbermulyo berbatasan dengan:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tajungsari dan Desa Lahar, Kecamatan Tlogowungu.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lahar dan Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu.

Jarak Desa Sumbermulyo samapai Kecamatan Tlogowungu ± 6 kilometer dan jarak dari Desa Sumbermulyo samapai Kabupaten Pati ± 17 kilometer serta jarak sampai pusat Provinsi ± 56 kilometer.¹

Dengan demikian kurang lebih $2,002$ Ha wilayah desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah tanah peternakan, lahan peternakan di Desa Sumbermulyo kebanyakan beternak ayam pedaging (*broiler*). Lahan peternakan yang cukup luas menjadikan warga sumbermulyo berprofesi sebagai peternak.

¹ Arsip Pemerintahan Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2019.

2. Kependudukan

- a. Jumlah penduduk laki-laki 1576
- b. Jumlah penduduk perempuan 1940
- c. Jumlah KK sebanyak 1140

Penduduk di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati terbagi dalam beberapa kategori, di antaranya:

1) Penduduk berlandaskan pemeluk agama

Adapun jumlah penduduk berlandaskan pemeluk agama di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	3515
2	KRISTEN	0
3	KATOLIK	0
4	HINDU	0
5	BUDHA	0
6	KONG HU CU	0

Sumber Profil Desa Sumbermulyo 2019²

Masyarakat Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati seluruhnya berjumlah 3515 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati beragama Islam. Adapun dari jumlah penduduk tersebut masih banyak masyarakat yang masih awam atau belum mengerti tentang Islam. Kurangnya pemahaman tentang Islam mengakibatkan penduduk di Desa Sumbermulyo belum mengetahui sepenuhnya tentang hukum Islam.

Tempat ibadah yang ada di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah 4 masjid, 30 mushola. Diharapkan

² Arsip Pemerintahan Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2019.

dengan berkembangnya sarana ibadah di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati diharapkan mampu membuat masyarakat lebih agamis.

2) Penduduk berlandaskan tingkat pendidikan

Adapun jumlah penduduk berlandaskan tingkat pendidikan di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati adalah:

Tabel 4.2

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	492
2	Tidak tamat SD	459
3	SD	607
4	SMP	897
5	SMA	951
6	Diploma	45
7	Sarjana	64

Sumber Data: *Profil Desa Sumbermulyo 2019*³

Berdasarkan data di atas, tingkat pendidikan yang ada di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati masih tergolong cukup rendah dikarenakan lulusan yaitu 897, tidak sekolah 492, SD 607, dan SLTA 951 pada tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena faktor perekonomian di Desa Sumbermulyo yang masih rendah.

³ Arsip Pemerintahan Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2019.

- 3) Penduduk Berlandaskan Mata Pencaharian
 Penduduk berlandaskan mata pencaharian di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Berlandaskan Mata Pencaharian⁴

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Belum Bekerja	973	952	1925
Bidan	0	6	6
Buruh Harian Lepas	432	312	735
Buruh Perkebunan	0	0	0
Dosen	0	0	0
Guru	18	20	38
Industri	2	1	3
Karyawan BUMDes	3	0	3
Karyawan BUMN	0	0	0
Karyawan Honorer	0	0	1
Karyawan Swasta	21	12	33
Kepala desa	1	0	1
Kepolisian RI	0	0	0
Kontruksi	0	0	0
Mengurus rumah tangga	32	53	85
Pedagang	25	63	88
PNS	2	0	2
Pelajar/Mahasiswa	30	26	56
Penata rambut	0	1	1
Pendeta	0	0	0
Pensiunan	0	0	0

⁴ Arsip Pemerintahan Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2019.

Perangkat Desa	7	9	16
Perawat	0	0	0
Perdagangan	0	0	0
Petani	254	145	399
Peternak	10	0	10
Seniman	0	0	0
Sopir	32	0	32
TNI	0	0	0
Tukang Batu	45	0	45
Tukang Jahit	1	5	6
Tukang Kayu	15	0	15
Wartawan	0	0	0
Wiraswasta	1	1	2
Pekerjaan Lainnya	3	2	5
Jumlah	1907	1608	3515

Sumber: Profil Desa Sumbermulyo 2019

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang belum bekerja hal ini mengakibatkan kondisi perekonomian di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati masih tergolong rendah.

3. Kegiatan Sosial

Adapun dalam suasana kehidupan sosial keagamaan masyarakat Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati biasanya melakukan kegiatan sosial sebagai berikut:

- a. Kumpulan rutin “yasin” dan “tahlil” disertai kajian hukum islam oleh tokoh agama desa Sumbermulyo yang diadakan dua minggu sekali oleh masyarakat desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- b. Taddarus al-Qur’an yang diadakan setiap satu bulan sekali oleh pemuda Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- c. Manaqqib yang di adakan satu bulan sekali oleh jamaah manaqqib Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati.
- d. Peringatan hari besar keagamaan, dengan mengadakan pengajian.

Adapun dalam kegiatan sosial warga Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tidak jauh beda dengan masyarakat desa lainnya. Mereka tidak bisa terlepas dari tradisi atau kebiasaan yang telah ada sejak dahulu. Adapun dengan adanya kegiatan sosial keagamaan di atas diharapkan warga dapat mendapatkan pemahaman tentang kajian hukum Islam khususnya dari segi muamalat.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktek Jual Beli Kotoran Ayam Pedaging di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Desa Sumbermulyo merupakan desa yang mendapat julukan desa peternak, karena hampir seluruh masyarakat desa sumbermulyo beternak, salah satunya beternak ayam pedaging. Karena banyaknya peternak ayam pedaging, maka kotoran ayampun banyak sekali dan ada pengepul yang setiap kandang itu panen kotoran-kotoran tersebut di ambil dan untuk dijual lagi. Tidak hanya pengepul yang mengambil ada petani di sekeliling kandang dan petani di sekeliling desa juga

yang setiap tahunnya mengambil kotoran ayam tersebut untuk digunakan sebagai pupuk tanaman. Mereka bilang kalau kotoran ayam sangat bagus untuk tanaman sayuran, jagung, dan kencur.

Berdasarkan hasil yang di peroleh yang penulis lakukan, terdapat beberapa praktek jual beli kotoran ayam di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Salah satunya Bapak Sukiman, yang membeli kotoran ayam untuk keperluan pertanian. Kotoran tersebut dibeli dari salah satu peternak di desa tersebut, yang disebut-sebut telah dikenal sebagai agen penjual kotoran ayam dan di daerah tersebut merupakan kawasan peternakan ayam pedaging. Agen tersebut bukanlah seorang peternak ayam pedaging, melainkan seorang pengepul kotoran ayam yang di butuhkan oleh seorang pembeli untuk pupuk pertanian. Setelah kotoran tersebut ada ia terus menghubungi si pembeli untuk melakukan transaksi jual beli kotoran ayam tersebut.

Pada prakteknya, Pak Sukiman membeli kotoran ayam tersebut sebanyak 100 karung harga dari kotoran tersebut perkarungnya Rp. 4.000. . Menurut informasi yang didapatkan, umumnya kotoran ayam yang dijual oleh agen itu untuk dikirim kekawasan pertanian desa tersebut. Praktek tersebut masih dilakukan sampai sekarang dengan alasan digunakan untuk keperluan pupuk pertanian dan kebutuhan hidup. Dengan kata lain agen tersebut telah menjadikan kotoran ayam segai objek mata pencaharian dan mengabaikan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum islam.⁵

Berdasarkan hasil penelitian di salah satu peternak yang lain, pemilik peternakan tersebut juga menjual kotoran ayam tersebut kepada warga yang membutuhkan untuk petanian. Dikarenakan ada permintaan dari mereka, pemilik peternakan menjual

⁵ Wawancara dengan Bapak Sukiman (pembeli kotoran ayam) pada tanggal 7 November 2019.

kotoran ayam miliknya. Biasanya yang paling sering mengambil kotoran ayam tersebut adalah masyarakat yang memiliki pertanian sayur-sayuran yang lahannya luas. Biasanya mereka mengambil setiap peternak itu selesai panen ayam, petani tersebut biasanya mengambil kotoran ayam tersebut dengan menggunakan *colt* atau *truk*. Alasan pemilik peternakan menjual kotoran tersebut, karena tidak tau harus dikemana kotoran tersebut. Dari informasi yang penulis dapatkan saat melakukan wawancara dengan pemilik peternak, bahwa jika ada peluang untuk dijadikan uang dari penjualan kotoran ayam tersebut, maka dengan senang hati si peternak menerimanya, yang mereka identifikasikan sebagai pemasukan tambahan dari penjualan kotoran tersebut. Dan yang sangat disayangkan adalah peternak masih kurang memahami tentang prinsip jual beli kotoran ayam dalam islam.⁶

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di peternak yang lain, peternak terkadang menjual kotoran ayam miliknya. Untuk pengangkutan kotoran ayam tersebut, biasanya yang mengangkut adalah pengurus peternak ayam dan tetangga peternak. Peternak menetapkan harga pengambilan kotoran ayam tersebut, dimana nantinya hasil penjualan kotoran tersebut di bagi dengan yang mengangkut kotoran ayam tersebut. Untuk harga tiap pengambilan kotoran ayam per-*rit (colt)* dengan harga Rp. 50.000,., sedangkan kalau mengambil dengan *dump truk* dengan harga Rp. 150.000,.⁷

Biasanya pembeli yang membutuhkan kotoran ayam tersebut adalah masyarakat sekitar yang memiliki lahan pertanian yang luas. Mereka dalam melakukan transaksi jual beli sama-sama rela dan tidak ada

⁶ Wawancara dengan Bapak Ali Imron (peternak ayam) pada tanggal 5 November 2019.

⁷ Wawancara dengan Bapak Harun (peternak ayam) pada tanggal 6 November 2019.

paksaan. Alasan peternak menjual kotoran tersebut karena peternak tidak tahu jika kotoran ayam sebanyak itu di bawa kemana, jadi menurut peternak lebih baik ia jual kotoran ayam tersebut. Dan alasan lainnya adalah untuk mencari keuntungan dari hasil jual beli kotoran ayam tersebut. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam islam, karena tujuannya untuk mendapat keuntungan dari barang yang bersifat najis.

2. Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Kotoran Ayam Pedaging di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati

Peneliti mengamati bahwa peternak menjual kotoran ayamnya dikarenakan tidak tahu kemana ia membuang kotoran tersebut, untuk mencari keuntungan dari penjualan tersebut dan mereka masih kurang mengerti tentang cara jual beli yang baik menurut islam. Adapun dalam kasusnya, peternak menjual kotoran karena tidak tahu kemana ia membuang kotoran tersebut, untuk mencari keuntungan dari penjualan tersebut dan mereka masih kurang mengerti tentang jual beli yang di benarkan dalam islam. Di daerah Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati hubungan peternak dengan pembeli memang akrab sekali, antara peternak dan pembeli serasa keluarga sendiri yang saling membantu dan saling percaya.

Mencermati persoalan jual beli kotoran ayam yang dilakukan peternak di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati memang tampak dilematis, karena menurut Hukum Islam ada perbedaan pendapat mengenai hukum memperjualbelikan benda najis, menurut ulama *Hanabilah* dan *Hanafiyah* memperjualbelikan kotoran binatang hukumnya sah apabila ada manfaatnya, tetapi ulama *Syafiiyyah* berpendapat bahwa memperjualbelikan benda najis (kotoran hewan) itu hukumnya haram atau tidak sah meskipun ada manfaatnya.

sebagaimana telah di jelaskan didalam hadits Rasulullah SAW:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والا صنم (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

“ Dari Jaber bin ‘Abdillah ra., bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda pada tahun kemenangan di Mekkah: “ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁸

Dapat di lihat dari paparan hadits di atas, bahwa Allah dan Rasul-Nya sangat mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala.

Jual beli benda yang suci adalah sah. Demikian menurut Hukum Islam, adapun memperjual belikan benda yang zatnya najis seperti anjing, khamr, dan kotoran binatang tidak boleh sama sekali menjual benda tersebut. Minyak yang terkena najis yang tidak dapat disucikan tidak sah dijual apalagi yang zatnya murni najis seperti kotoran ayam. Hukumnya tetap haram⁹, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

(إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا

فألقوها, وما حولها, وإن كان مائعا فلا تقربوه)

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), 329-330.

⁹Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi’I*, (Jakarta: Al-Maghfiroh, 2012), 87.

Artinya:

“Apabila seekor tikus (mati) jatuh keminyak samin, jika minyak samin itu beku maka buang bangkai tikus dan bagian minyak saminyang beku yang terkena (najisnya), dan jika minyak samin itu cair maka jangan engkau dekati”. (HR. Abu Daud dan Nasa’i)

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur najis dan perbuatan menjual minyak yang bercampur najis berarti mendekatinya dan hukumnya haram. Begitu juga hukumnya menjual kotoran ayam yang zatnya najis bukan lagi tercampur najis.

Paparan yang sudah dijelaskan oleh peneliti pada praktek jual beli korotan ayam, bahwa benda yang zatnya najis haram hukumnya untuk diperjual belikan. Dalam kitab Al-Muhazzab sebagai berikut:

فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه

Artinya:

“ Adapun persoalan barang yang zatnya najis, maka tidak boleh memperjual belikannya”

Dalam kitab fiqh As-Sunnah juga dijelaskan bahwa benda najis atau benda yang terpapar najis, maka tidak dianjurkan diambil manfaatnya atau diperjual belikan. Adapun yang menjadi dasar pengharamannya adalah hadits dari Ibnu ‘Abbas bahwasannya Rasulullah bersabda:

ان الله تعالى إذا حرم ثمنه (رواه اد-داروقثني)

Artinya:

“ Sesungguhnya jika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)”¹⁰. (HR. Ad-Daruquthni)

Dapat peneliti simpulkan bahwa menurut Hukum Islam tidak boleh menjual belikan barang yang bernajis ataupun mengandung najis dan tidak boleh memakan ataupun memanfaatkannya.

¹⁰ Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi’I*, terj. Rizki Fauzan (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2018), 251.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Ayam Pedaging di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Semua orang pasti tidak akan bisa lepas dari aktifitas jual beli, hampir setiap detik, jam, hari orang-orang pasti melakukan jual beli dan menjadikan jual beli menjadi sarana membantu antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan¹². Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan di berikan beban hukum, menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut¹³:

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian
- c. Ada suatu hal tertentu
- d. Ada suatu sebab yang halal

Pelaksanaan jual beli yang ada di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara para pelaku yaitu penjual dan pembeli sudah menyetujui untuk membuat perjanjian meski perjanjian tersebut secara lisan. Perjanjian jual beli yang dilakukan pihak-pihak diatas menggunakan perjanjian secara lisan dan kedua belah pihak sudah sepakat. Berdasarkan uraian tersebut syarat yang pertama sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2-3.

¹²R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 366.

¹³Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Indonesia*, 140.

Adapun menurut syarat yang *kedua* para pelaku yaitu penjual dan pembeli. Mereka sudah cakap dalam membuat perjanjian, karena mereka sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum atau mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wewenang melakuakan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang adalah orang yang cakap atau wenang untuk melakuakan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah. Apabila pernikahan itu dibubarkan, mereka belum genap 21 tahun, maka mereka tidak lagi dikatakan belum dewasa. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun atau belum 21 tahun tetapi telah menikah. Dari uraian di atas, pada prakteknya perjanjian jual beli yang dilaksanakan di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, para pihak telah dewasa dan sudah wenang melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan uraian tersebut syarat yang kedua sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

Adapun menurut syarat yang *ketiga* para pelaku yaitu penjual dan pembeli, telah menetapkan suatu benda sebagai objek perjanjian dalam jual beli yang telah dilakukan. Jadi berdasarkan uraian tersebut para pihak telah memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Adapun syarat yang *keempat* atau yang terakhir yaitu adanya suatu sebab yang diperbolehkan, maksudnya adalah suatu perjanjian dalam jual beli tersebut di perbolehkan, bukan karena paksaan untuk mengadakan jual beli. Para pelaku yaitu penjual dan pembeli mereka telah sepakat dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Jadi berdasarkan uraian tersebut para

pihak telah memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPperdata.

Berdasarkan uraian di atas bahwa sahnya jual beli harus memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUHPperdata. Jadi menurut hukum positif pelaksanaan jual beli yang berlangsung di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sesuai uraian di atas telah memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUHPperdata. Jadi praktek jual beli tersebut sudah sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Adapun dalam proses jual beli, akad adalah posisi yang penting, karena akad yang menentukan cocok atau tidaknya dalam jual beli.

Akad merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab dan Kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab Kabul.¹⁴

Adapun praktek jual beli kotoran ayam yang biasa dilakukan di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati yang menjadi objek barangnya tidak suci atau najis. Agar diketahui hukum akad dalam transaksi jual beli kotoran ayam yang dilakukan di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati diperbolehkan atau tidak..

Berikut ini syarat-syarat sahnya jual beli, antara lain:

- a. Syarat yang berkaitan dengan subjek jual beli yaitu kedua belah pihak harus mukallaf, yaitu berakal yang dimaksud berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah. Syarat kedua yaitu jual beli harus dengan kehendak sendiri, maksudnya adalah bahwa dalam melakukan jual beli mereka tidak

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

melakukan paksaan. Syarat ketiga adalah keduanya tidak boros (mubazir) maksudnya adalah pihak yang mengaitkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah orang boros (mubazir) sebab orang yang boros (mubazir) di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, mereka tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. Syarat keempat adalah baligh atau dewasa yang dimaksud dewasa adalah dia mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁵

- b. Syarat yang berkaitan dengan shigat akad adalah ijab qobul dalam tempat yang sama, yaitu penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama, qobul harus sesuai dengan ijab, menggunakan kalimat yang jelas, tidak diselengi kata-kata lain, dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan satu kondisi, meskipun antara keduanya berjauhan, tetapi membicarakan objek yang sama.
- c. Syarat objek jual beli yaitu:
 - 1) Suci bendanya yaitu benda yang dijual bukanlah benda yang bersifat najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti memperjualbelikan bangkai, darah, daging babi, kotoran dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya.
 - 2) Benda itu ada dan dapat diserahkan, karena barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk diperjualbelikan. karena sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap sesuatu yang tidak ada.
 - 3) Barang dapat bermanfaat bagi manusia dan milik sendiri.¹⁶

¹⁵Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 132-135.

¹⁶Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 128.

Adapun pelaksanaan jual beli kotoran ayam ditinjau dari para pihak yang melakukan akad yaitu jual beli kotoran ayam yang dilakukan di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati terdiri dari dua pihak yaitu peternak dan pembeli kotoran, peternak adalah orang yang secara sah memiliki kotoran yang dijadikan objek jual beli tersebut. Sedangkan pembeli adalah orang yang membeli hasil kotoran tersebut. Mereka yang terlibat dalam jual beli tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan akad jual beli. Mereka merupakan orang yang berakal yang bisa membedakan manayang baik dan yang buruk, orang dewasa yang sudah balig serta tidak dalam keadaan dipaksa dan atas dasar suka sama suka.

Berdasarkan uraian di atas maka mereka yang berakad jual beli kotoran ayam di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ini telah memenuhi syarat serta rukun jual beli.

Praktek jual beli kotoran ayam yang dilakukan di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ditinjau dari sighthatnya yaitu peternak atau penjual bertemu dan melakukan akad yang jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak, dan kedua belah sudah saling menerima dan menyetujui.

Berdasarkan uraian di atas Syarat jual beli yang berkaitan dengan shigat akad yang dilakukan di Desa sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sudah sesuai, yaitu ijab qobul dalam satu majelis, yaitu penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama, qobul harus sesuai dengan ijab, menggunakan kalimat yang jelas, tidak diselingi kata-kata lain, dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad.

Praktek jual beli kotoran ayam yang dilakukan di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ditinjau dari benda yang dijadikan objek akad jual beli yaitu barang haruslah diketahui ukuran, bentuk, wujud dan serta

dapat diserahkan, sehingga bisa terhindar dari riba. Hukum Islam dengan tegas melarang memperjualbelikan barang yang dikategorikan sebagai barang najis atau diharamkan oleh syara' serta tidak dapat dimanfaatkan atau tidak bermanfaat bagi manusia, karena menurut syara' benda itu –benda tersebut tidak dapat digunakan. Tetapi ada ulama yang mebolehkan jual beli kotoran hewan asalkan bermanfaat. Salah satunya ulama *Hanabilah* yang berpendapat bahwa memperjualbelikan kotoran itu boleh-boleh saja, asalkan bermanfaat bagi orang lain.

Adapun dalam praktek jual beli kotoran ayam yang dilakukan di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati barang yang dijadikan objek jual beli merupakan milik sah peternak, barangnya najis, bisa dimanfaatkan untuk pupuk tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas syarat jual beli terkait barang najis tidak sah untuk di perjualbelikan, karena syarat barang yang harus diperjualbelikan barangnya harus suci atau tidak najis. Tetapi kalau barangnya bermanfaat barang tersebut sah untuk di perjualbelikan

2. Analisis Pandangan Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Jika di cermati dari pokok pembahasan dalam penelitian ini yang mengenai praktek jual beli kotoran ayam dalam padangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli kotoran ayam yang dilakukan di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Sebagaimana yang di ketahui Islam melihat jual beli adalah sarana membantu antar sesama manusia. Orang yang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, tetapi juga dilihat sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang

memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli, sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia dan Islam membolehkannya.

Adapun saat melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh peternak di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dalam pandangan Hukum Islam sesuai dengan syariat Islam dengan adanya subjek yakni kedua belah pihak harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas dan syarat yang berkaitan dengan shigat akad yaitu ijab qobul dalam satu majelis sudah benar. Ada satu syarat jual beli yang tidak sesuai dengan syariat yaitu syarat yang berkaitan dengan objek jual beli barang yang dijadikan objek jual beli juga merupakan hak milik penjual, bendanya najis, meskipun bermanfaat, dan dalam hadist Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan bagaimana jual beli barang najis itu dilarang sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه سمع
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح وهو
بمكة : ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والاصنام (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

“ Dari Jabir bin ‘Abdillah ra., bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda pada tahun kemenangan di Mekkah: “ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁷

Hadits di atas menjelaskan tentang larangan jual beli barang yang zatnya najis, meskipun dalam hadist di

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, 329-330.

atas tidak menjelaskan secara jelas tentang kotoran, tetapi sejatinya kotoran termasuk barang yang zatnya bersifat najis, dan itu tidak di benarkan dalam Hukum Islam menurut pendapat ulama *Syafiiyyah* untuk memperjualbelikan barang yang zatnya bersifat najis. Tetapi ada perbedaan pendapat mengenai jual beli kotoran tersebut, ulama *Hanabilah* dan *Hanafiyah* berpendapat bahwa memperjualbelikan kotoran yang barangnya bermanfaat hukumnya sah atau dibolehkan.

Sesungguhnya jual beli adalah anjuran dari agama akan tetapi praktik dan teorinya harus diketahui mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan dan harus mengetahui rukun dan syarat yang sudah di tentukan oleh Islam.

Sehubungan dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya menjual kotoran ayam di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tidak sah atau tidak diperbolehkan menurut ulama *Syafiiyyah*, karena tidak sesuai dengan syarat barang yang di perjualbelikan yaitu barang harus suci, tetapi barang yang di perjualbelikan bersifat najis. menurut syara' tidak dapat dibenarkan atau tidak sah karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi. Tetapi menurut ulama *Hanabilah* dan *Hanafiyah*, menjual belikan kotoran ayam itu sah apabila ada manfaatnya. Karena ada salah satu syarat yang terpenuhi yaitu barang bisa dimanfaatkan atau bermanfaat.